BAB III

NIKAH MUT'AH DALAM FIQIH SYI'AH

A. Pandangan Fiqih Syi'ah Tentang Nikah Mut'ah

1. Syi'ah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah

Dalam pandangan Syiah khususnya Syi'ah Imamiyah nikah *mut'ah* diperbolehkan secara mutlaq yang dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai dasar hukumnya, penolakannya dengan adanya penghapusan serta analisis yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* merupaka alternatif untuk memecahkan problematika sexsual supaya tidak terjerumus pada zina.

Nikah *mut'ah* dalam pandangan Syiah berdasarkan pada al-Qur'an pada surat an- Nisaa' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"..Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.."

Dalam Tarikh al-Fiqh al-Ja'fari dijelaskan, bahwa ketika Abu Nashrah bertanya kepada Ibn Abbas tentang nikah mut'ah, Ibn Abbas menerangkan, nikah itu diperbolehkan dengan bersarkan QS an-Nisa', 4:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

24 seperti telah ditulis di atas. Akan tetapi menurut Ibn Abbas, lengkapnya ayat itu adalah (terdapat kalimat tambahan الـى اجل مسـم) :[1]

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (الـى اجل مسـم)

Berdasarkan pada ayat ini, Ibnu Abbas, Ubai bin Kaab, Saad bin Zubair, Ibnu Mas'ud membaca dan memberi tafsiran pasa ayat tersebut dengan tambahan *"ilaa ajal al musamma"* atau dengan waktu tertentu. Dalam hal ini juga Habaib bin Abi Tsabit, Hakim bin Utaibah juga bahwa ayat tersebut di atas untuk menjelaskan tentang nikah *mut'ah.*

Disamping bersadarkan ayat al- Qur'an tersebut di atas kaum Syi'ah Imamiyah juga mendasarkan kebolehan nikah *mut'ah* itu pada riwayat- riwayat pada ahlil bait yang menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* itu telah disyari'atkan oleh Allah dengan agamanya yang lurus serta tidak adanya penghapusan didalamnya, baik itu oleh Nabi maupun oleh Allah sampai pada Nabi meninggal dunia.[2]

Sesuai dengan fakta sejarah bahwa kaum Syi'ah melihat kebolehan nikah *mut'ah* dari aspek praktek kaum muslimin disamping nikah permanen. Seperti dapat dilihat dari peristiwa Zubir Al- Sahabi yang mengawini Asma bin Abu Bakar dalam suatu nikah *mut'ah* yang

[1]Bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj,* yakni kata-kata itu bukan merupakan lafaz-lafaz asli ayat, melainkan lafaz yang ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir ia dapat menjadi pendukung makna.

[2] Syarafuddin, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf,* (Bandung: Mizan, 1989), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam peristiwa ini lahir para sahabat terkemuka Ibnu Zubair dan Thalkhah bin Zubir. Jika nikah *mut'ah* itu dilarang maka praktek semacam ini niscaya tidak dilakukan oleh para sahabat.

Kawin *mut'ah* juga dipraktekkan semenjak hijrah sampai pada wafatnya Rasulullah, bahkan pada masa pemerintahan Abu Bakar praktek nikah ini masih dilaksanakan sampai pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab yang kemudian melarangnya. Dalam hal ini banyak sahabat yang menentangnya dan menganggap Nabi masih tetap membolehkannya seperti saat Nabi masih hidup.[3]

Kalau melihat ucapan Khalifah umar di atas, maka dapat dipahami bahwa nikah mut'ah dipraktikkan oleh para sahabat pada baik pada masa Nabi maupun Khalifah Abu Bakar. Dalam Sunnah Baihaqy 7: 206, terdapat pula keterangan yang menunjukkan larangan Umar terhadap nikah mut'ah, walaupun banyak para sahabat yang melakukannya di era Nabi dan Khalifah Kedua. Sehingga unggapan yang sering dilontarkan kalangan Syi'ah dalam masalah ini adalah: "Manakah yang harus kita pegang: *taqrir* Nabi yang membiarkan sahabatnya melakukan mut'ah atau hadis larangan Umar?"

---

[3]Taba' Tabai, Syeh Husain Nasr, *She Ism; Doctrine Thugh and Sprituality, state University Prese Newyork*, 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaum Syi'ah Imamiyah yang mengikuti ajaran-ajaran para Imam dari Ahlu al-Bait masih menganggap nikah mut'ah tetap berlaku menurut syari'at sebagaimana halnya masa hidup Nabi itu sendiri.

Dari uraian di atas, bagi Syi'ah nikah *mut'ah* tetap diperbolehkan untuk selamanya. Bahkan kalangan Syi'ah menganggap nikah *mut'ah* merupakan salah satu keistimewaan Islam seperti juga penceraian. Hukum dan peraturan dalam Islam dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dan memelihara kepentingan manusia yang fital dalam masyarakat dan menyediakan kebutuhan manusia.

Lebih lanjut kalangan Syi'ah menganggap bahwa Islam adalah universal yang pembuatan syari'atnya selalu mempertimbangkan kepentingan manusia. Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa perkawinan permanen tidak bisa memenuhi desakan manusia dari aspek naluri sexual dari orang- orang tertentu, sementara hubungan perzinaan tetap berlangsung dan itu merupakan racun yang paling berbahaya bagi umat manusia. Maka Islam menasihkan *mut'ah* berdasarkan syari'at dan pertimbangan di atas agar manusia tidak terjerumus dalam kesesatan dan perzinaan.

Pada garis besarnya, uraian di atas menggambarkan tentang sahnya, kebolehan nikah *mut'ah* menurut syari'at, mereka berpegang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ayat al- Qur'an dan hadits serta praktek pada masa Nabi dan masa sahabat, para kaum Syi'ah menganggap nikah *mut'ah* masih sah dan tidak ada penghapusan terhadap apa yang telah disyari'at oleh agama meskipun Umar melarangnya.[4]

Ibnu Hazm telah menunjukkan bahwa sejumlah sahabat Nabi banyak yang menilai bahwa nikah *mut'ah* itu tetap sah dan juga banyak para sahabat penggantinya seperti Saad bin Zubair, Thahus dan Abu Umar menyatakan bahawa semua sahabat Ibnu Abbas menyatakan nikah *mut'ah* itu diperbolehkan.

Namun demikian, di dalam kaum Syiah itu sendiri terdapat beberapa sekte yang mempunyai fiqih tersendiri tentang nikah *mut'ah* ini. Di antara sekte tersebut adalah sekte Zaidiyah. Syi'ah Zaidiyah ini merupakan kelompok Syi'ah yang paling dekat pemahamannya dengan fiqih Sunni. Akibat dari pengakuan kekhalifahan Umar yang melarang melakukan nikah *mut'ah*, Syi'ah Zaidiyah mengikuti alur fiqih Sunni yang mengharamkan praktek nikah *mut'ah*.[5]

Seperti yang telah diketahui, nikah *mut'ah* merupakan salah satu jenis pernikahan yang dipraktek pada zaman Nabi saw. Namun, pada perkembangannya jenis pernikahan ini dihapus oleh Umar ibn al-

---

[4]Mahmud Moeslahuddin, *Mut'ah; Kawin Kontrak Trj. Hm. Asyari,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 18
[5]Fadli Su'ud Ja'fari, *Islam Syiah telaah pemikiran imamah Habib Husein Al-Habsyi,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khattab.[6] Penghapusan oleh Umar ini ditolak oleh kaum Syi'ah Imamiyah yakni (Isma'iliyah dan Ithna Ashariyah). Oleh karena itu hingga pada saat ini kecuali Syi'ah zaidiyah tidak mempratekkan nikah *mut'ah.*

2. Syarat dan Rukun Nikah *Mut'ah*

Menurut *Syi'ah* Imamiyah, nikah *mut'ah* tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen (*nikah daim*). Nikah *mut'ah* memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut ulama *Syi'ah*, syarat-syarat tersebut adalah baligh, berakal, dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkanya seperti adanya pertalian nasab, saudara sesusuan atau masih menjadi istri orang lain. Selain itu syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

a) Adanya *Ijab Qabul*[7] dengan menggunakan dua kata yang dapat menunjukan atau menimbulkan pengertian yang dimaksud dan rela dengan pernikahan *mut'ah* dengan cara yang dimengerti kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tidak sah dengan hanya sekedar adanya perasaan rela dalam hati dari kedua belah pihak (suami dan isteri) atau dengan saling memberi (sesuatu) sebagaimana yang berlaku pada kebanyakan akad (transaksi) atau

[6]Shahla Heri, *Perkawinan Mut'ah dan Improvasi Budaya,* (Jakarta: Dalam Ulumul Qur'an, LSAF, 1995), 46-85
[7]Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tulisan ataupun pula dengan isyarat (kecuali) bagi orang yang bisu;

b) Mengerti dengan yang dimaksudkan dari kata-kata:

i. Aku mut'ahkan *(Matta'tu)*

ii. Aku nikahkan *(Ankahtu)*

iii. Aku kawinkan *(Zawwajtu)*

Dengan demikian, maka tidak sah hanya dengan sekedar menggerakan lidah mengucapkan kata-kata di atas (tanpa mengerti maksudnya) namun harus sadar, bahwa dengan pengucapan kata-kata tersebut memang berkeinginan untuk mewujudkan hubungan perkawinan yang khusus sesuai dengan pengertian nikah mutah. Diperkenankan mempergunakan kata-kata lain yang dapat mengungkapkan pengertian yang sama dengan kata-kata di atas dan bias dimengerti serta diterima oleh yang bersangkutan;

c) Ijab dan Qabul harus dengan bahasa arab bagi yang mampu mengucapkannya walaupun (kedua pihak) melalui sistem perwakilan. Bagi yang tidak mampu berbahasa arab, diperkenankan menggunakan bahasa lain dengan syarat pengertiannya sama dengan yang dimaksud dalam bahasa arabnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pengucapan Ijab dari pihak isteri dan Qabul dari pihak suami bisa dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui perwakilan masing-masing;[8]

e) Kalimat Ijab harus mendahului Qabul bila kalimat Qabul mempergunakan lafadz "Aku terima *(Qobiltu)*";

f) Kalimat Ijab diperkenakan hanya dengan mempergunakan salah satu dari tiga macam lafadz:

   i. Aku mut'ahkan *(Matta'tu)*

   ii. Aku nikahkan *(Ankahtu)*

   iii. Aku kawinkan *(Zawwajtu);*

g) Nikah *mut'ah* menjadi tidak sah bila mempergunakan kalimat yang lain seperti:

   i. Aku milikkan *(Malakktu)*

   ii. Aku berikan *(Wahabtu)*

   iii. Aku sewakan *(Ajjartu);*

h) Adapun kalimat Qabul, maka cukup dengan mempergunakan kalimat apa saja yang sekiranya dapat menimbulkan pengertian rasa rela dengan Ijab yang diterimakannya, seperti:

   i. Aku terima *mut'ah.....(Qabiltu Mut'atah...)*

   ii. Aku terima kawin.....*(Qabiltu Tazwij.....)*

---

[8]Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Aku terima nikah.....*(Qabiltu Nikahah.....);*

i) Dan pernikahan tetap sah seandainya di ringkas saja dengan kalimat seperti:

i. Aku terima *(Qobiltu)*

ii. Aku rela *(Rodhitu);*

j) Seandainya terbalik, suami yang mengucapkan Qabul terlebih dahulu dengan berkata, "Aku mengawinimu dengan mas kawin sekian.....dan untuk jangka waktu sekian....", maka pernikahan tersebut tetap sah.

k) Menyebutkan Mahar (mas kawin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (suami-isteri) dan menentukan kadarnya, baik dari segi bentuknya maupun jumlahnya dengan cara-cara yang dapat menghilangkan kesalah fahaman. Selain itu, mahar tersebut harus milik dari suami itu sendiri yang diperolehnya secara halal baik sedikit ataupun banyak bahkan meskipun berupa segenggam makanan.[9]

l) Menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik lama maupun sebentar saja dan pula harus disepakati bentuk waktunya, seperti berapa hari, bulan atau tahun

[9]Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tegas dan jelas sehingga tidak bisa lebih atau kurang dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.[10]

m) Antara suami isteri yang kawin *mut'ah* tidak boleh masih dalam ikatan muhrim, baik karena adanya nasab dan garis keturunan secara langsung ataupun tidak langsung, seperti Bibi baik dari pihak ibu ataupun bapak, atau karena ikatan mertua seperti ibu isteri, isteri bapak, isteri anak, atau anak tiri yang ibunya telah dikawininya dan disetubuhinya, atau wanita yang masih bersuami atau pula wanita yang sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya namun belum habis masa iddahnya.

n) Wanita yang dikawini secara *mut'ah* harus ber'iddah terhitung setelah habisnya masa perkawinan yang telah disepakati sebelumnya, atau bila seandainya suaminya telah menghibahkan masa mut'ahnya kepadanya sehingga tanpa perlu adanya perceraian karena si wanita akan langsung berpisah dari suaminya itu dan tidak boleh rujuk kembali, maka dalam hal ini 'iddahnya adalah sebagai berikut:

i. Apabila si isteri sudah pernah disetubuhi, dan dia bukan anak kecil dan bukan pula wanita tua yang sudah tidak berhaid lagi,

[10]Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka 'iddahnya adalah dua kali haid (menstruasi) dengan catatan, bahwa haidnya berlaku secara teratur,

ii. Apabila umurnya sudah mencapai masa haid (+ 9 – 10 th), namun belum juga berhaid, maka haidnya adalah 45 hari,

iii. Apabila sedang dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya dipilih yang paling lama di antara dua hal yaitu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.

Dalam hal ini, Nikah *mut'ah* itu sama saja dengan yang berlaku pada nikah biasa. Nikah Mut'ah diperkenankan dengan wanita Ahli kitab. yaitu wanita Nasrani, dan Yahudi, namun tidak diperkenankan dengan wanita musyrik, dan yang telah murtad (keluar) dari Islam.[11]

Pada nikah *mut'ah* tidak diperkenankan mengumpulkan (mengawini) dua wanita bersaudara sekaligus, sama seperti yang berlaku pada nikah biasa. Dan juga tidak diperkenankan menikahi seorang Bibi bersama-sama dengan keponakannya, baik dari pihak saudara laki-laki ataupun perempuan kecuali atas izin dan perkenaan dari si bibi tersebut.

Dengan adanya akad nikah, si isteri sudah mempunyai hak pemilikan secara penuh atas mas kawin sehingga bila dia memintanya maka si suami harus segera memberikannya. Kedua belah pihak tidak saling mewarisi harta-benda masing-masing kecuali apabila keduanya sudah membuat persyaratan

[11]Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau perjanjian sebelumnya pada saat pelaksanaan akad nikah, maka dalam hal ini keduanya mempunyai hak waris sesuai dengan isi persyaratan atau perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri kecuali bila si isteri telah mensyaratkan adanya nafkah pada saat pelaksanaan akad nikah dan disetujui, maka suami harus memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk dan jumlah sesuai dengan isi persyaratan yang telah disetujuinya.

Pihak yang berhak memberikan akad nikah (isteri) harus sudah baliqh, berakal, mengerti maksudnya dan memang sengaja ingin mengadakan nikah Mut'ah, yakni ketika ia mengatakan kalimat *Matta'tu* (Aku mut'ahkan) atau *Ankahtu* (Aku nikahkan) atau *Zawwajtu* (Aku kawinkan). Maka ia itu memang berkeinginan untuk mewujudkan nikah *mut'ah* yang dimaksud secara nyata dan bukan hanya merupakan ungkapan cerita yang bersifat fiktif (seperti dalam drama). Pihak yang menerima akad nikah (suami) juga harus sudah baliqh, berakal dan ketika mengucapkan kalimat "Aku terima...".

Maka, ia harus bersungguh-sungguh memang mau menerima apa yang diucapkan oleh si pemberi akad (isteri) dan berkeinginan untuk mewujudkannya secara nyata. Dalam hal ini, nikah *mut'ah* tidak berbeda dengan yang berlaku pada nikah biasa. Masing-masing dari suami isteri yang bersangkutan harus tertentu, dalam arti harus jelas dan tidak kabur dengan orang lain yang bukan pasangannya, baik nama, gelar maupun sifatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Ijab dan Qabul harus berlangsung secara beruntun, dan tidak boleh terpisahkan pada saat pelaksanaan akad nikah dan harus terlaksana tanpa menunggu keberadaan suatu syarat atau terkait dengan datangnya waktu tertentu. Kemudian nikah mutah tersebut bisa terlaksana dengan adanya penyelesaian secara langsung oleh suami isteri yang bersangkutan, dan setelah kedua belah pihak bersepakat perihal penentuan waktu dan mas kawin maka si isteri harus berkata kepada suami (bisa memilih satu dari tiga kalimat berikut):[12]

a) *Matta'tu nafsi minka* yang artinya "Aku *mut'ah*kan diriku kepadamu" atau;

b) *Zawwajtu nafsi minka* yang artinya "Aku kawinkan diriku kepadamu" atau;

c) *Ankahtu nafsi minka... 'ala maharin qodruhu mi'ata dinar minal aan ila asro siniin* yang artinya "Aku nikahkan diriku untukmu dengan mas kawin sebesar seratus dinar (misalnya, bisa lebih atau kurang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak) dari sekarang sampai sepuluh tahun (misalnya, bisa lebih atau kurang sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak) kemudian suami menjawab (bisa memilih satu dari kalimat berikut ini):

i. *Qobiltu mut'atah...* yang artinya "Aku terima mut'ahnya..."

[12] Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. *Qobiltu tazwij...* yang artinya "Aku terima kawinnya..."

iii. *Qobiltu nikah....linafsi minka ala mahril ma'lum wal ajalil maklum...* yang artinya "Aku terima nikahnya... darimu untuk diriku dengan mas kawin dan tempo waktu (sesuai kesepakatan bersama) yang telah dimaklumi".

Akad nikah mut'ah bisa dilaksanakan melalui wakil dari kedua mempelai, atau melalui wali dari masing-masing mempelai, atau pula melalui wakil dari mempelai wanita dengan calon suaminya dan sebaliknya. Pelaksanaan akad nikah melalui perwakilan atau perwalian tersebut tidak berbeda tata-caranya dengan yang dilaksanakan secara langsung oleh kedua mempelai sebagaimana telah disebutkan di atas.

Adapun rukun nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi adalah *sighat* (ikrar nikah *mut'ah*), calon istri, mahar/ maskawin, dan batas waktu tertentu.

Disamping syarat dan rukun di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

a) Calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (beragama nasrani atau yahudi). Dalam hal ini dianjurkan mengawini awnita baik-baik, sedangkan wanita tunasusila dihukumkan makruh.

b) Batas waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Besar kecilnya mahar juga disebutkan pada saat akad, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam kehidupan suami istri terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi:

a) Apabila saat akad hanya disebutkan besarnya upah, bukan mahar, maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan, tetapi penentuan batas waktu tidak di tentukan, maka hukumnya menjadi nikah biasa.
b) Anak yang dihasilkan dari pernikahan ini menjadi tanggung jawab suami dan hanya mempunyai garis keturunan kepada pihak ayah.
c) Dalam pergaulan suami istri, pihak istri tidak diperbolehkan menolak melakukan hubungan badan, namun dibolehkan menolak terjadinya kehamilan dengan melakukan langkah-langkah pencegahannya.
d) Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.
e) Bagi suami dan istri tidak berlaku adanya talak, karena dengan berakhirnya masa yang telah ditentukan, maka berakhir pula ikatan perkawinan mereka tanpa ucapan talak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Di antara suami dan istri tidak ada hak waris mewarisi kecuali ia disebutkan sebagai syarat dalam akad.[13]

g) Anak memiliki hak mewarisi dari pihak ayah dan ibu, dan keduanya berhak mendapatkan warisan dari anak tersebut.

h) Berakhirnya masa iddah:

i. Apabila istri termasuk wanita haid maka iddahnya setelah melewati dua kali haid

ii. Apabila istri ditinggal mati suaminya atau dalam keadaan hamil, maka iddahnya sama dengan nikah permanen.[14]

3. Persamaan Antara Nikah Parmanen dan Nikah *Mut'ah*

Fuqaha mazhad Ja'fari sepakat bahwa nikah parmanen dan nikah *mut'ah* memiliki kesamaan dalam hal-hal berikut:[15]

a) Dalam keduanya yakni nikah parmenen dan nikah *mut'ah,* pihak perempuan haruslah seorang berakal, baligh dan sempurna, serta dia harus terlepas dari semua pencegah perkawinan. Tidak boleh menikah perempuan yang bersuami, perempuan yang sedang iddah, baik iddah penceraian atau kematian; tidak juga dengan mahram, baik senasab, *mushaharah*, maupun sesusu; tidak pula dengan perempuan musyrik. Demikian pula seorang perempuan tidak boleh melakukan nikah *mut'ah*

---

[13] Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 79

[14] *Ibid, 82*

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'far Shadiq Jilid* , (Jakarta: Lentera, 2009), 359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali dengan Muslim yang terlepas dari segala pencegah penikahan tersebut.

b) Nikah *mut'ah* tidak boleh dilakukan hanya dengan searah terima dan sekadar dengan saling rela, tetapi harus dengan akad lisan yang menunjukkan dengan tegas adanya niat menikah, sama persis dengan nikah permanen.

c) Akad nikah *mut'ah* sebagaimana nikah permanen, bersifat mengikat lelaki dan perempuan. Memang pihak lelaki dapat menghibahkan jangka waktu yang disepakati kepada isteri *mut'ah*nya sebagaimana seorang suami dapat menceraikan istri permanennya.

d) Nikah *mut'ah* menyebabkan hukum mahram, persis sebagaimana nikah permanen. Dengan demikian, perempuan yang di*mut'ah* menjadi haram selamanya untuk anak-anak suaminya, dan anak perempuannya menjadi menjadi anak tiri suaminya. Seorang lelaki tidak boleh melangsungkan nikah *mut'ah* dengan dua orang perempuan bersaudara sekaligus, sebagaimana tidak boleh pula menikahi keduanya dengan pernikahn permanen.

e) Anak yang lahir dari nikah *mut'ah* sama persis sebagaimana anak yang lahir dari nikah permanen dalam masalah kewajiban warisan, nafkah, dan semua hak ekonomi serta pendidikan. Imam ash-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shadiq as pernah ditanya tentang seorang perempuan yang kemudian melahirkan anak, Imam ash-Shadiq menjawab , "Dia adalah anaknya (yakni anak sah dari lelaki yang me*mut'ah*i perempuan tersebut)

f) Anak yang lahir dinisbah kepada suami begitu terjadi persetubuhan, meskipn dia melakukan *'azal,* yakni membuang sperma keluar. Sebab, perempuan yang di*mut'ah* adalah istri sah menurut syariat, sebagaimana istri permanen.

g) Mahar dalam nikah *mut'ah* sama seprti mahar dalam nikah permanen (*da'im*), dari segi tidak adanya batasan banyak dan sedikitnya. Ia sha dengan apa pun yang terjadi kesepakatan dan saling rela kedua belah pihak, baik satu sen maupun sejuta dolar.

h) Jika sesorang mencerai istrinya sebelum mengumpulinya, maka dia berhak atas separuh mahar yang telah disebutkan dalam akad, demikian pula jika dia menghibahkan masa *mut'ah* yang masih ada kepada istri *mut'ah*nya sebelum dia mengumpulinya. Akan tetapi, jka masa nikah *mut'ah* telah selesai, sedangkan lelaki tidak mengumpulinya karena suatu sebab, maka pihak perempuan berhak atas mahar sepenuhnya dan ada pula yang separuh mahar.

i) Berkhalwat tanpa persetubuhan dalam nikah permanen dan nikah *mut'ah* tidak berpengaruh terhadap mahar dan idah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) Perempuan yang di*mut'ah* harus beridah setelah berakhirnya masa *mut'ah* jika telah terjadi persetubuhan, dan tidak ada idah baginya jika tidak terjadi persetubuhan, sama persis sebagaimana istri permanen jika diceraikan tanpa persetubuhan sebelumnya. Akan tetapi, keduanya wajib beridah dengan sempurna jika suami meninggal, baik dia pernah mengumpulinya maupun belum.

k) Semua syarat yang dibolehkan dalam syariat Islam boleh disyaratkan oleh lelaki dan peremuan di dalam akad nikah *mut'ah* dan berlaku, sama sebagaimana dalam nikah permanen.

l) Haram mengumpuli isrti dalam keadaan haid, baik istri yang nikah *mut'ah* maupun yang permanen.

m) Jika seseorang melakukan akad *mut'ah* dengan seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah karena sesuatu yang menyebabkan keharamannya, maka akad batal, dan perempuan itu berhak sedikit pun dari mahar jika belum terjadi persetubuhan. Adapun jika terjadi persetubuhan tetapi si perempuan menyadari keharaman dan tetap saja melakukannya, maka dia tidak berhak atas apapun karena dengan demikian dia dianggap sebagai penzina. Sedangakan jika dia menyadarinya, maka dia berkah atas mahar sebagaimana hukum dalam nikah permanen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n) Tidak boleh memadu perempuan yang dinikah *mut'ah* dengan keponakannya, baik dari saudara lelaki maupun saudara perempuan, kecuali dengan izinnya, sebagaimana dalam nikah permanen.

4. Perbedaan Antara Nikah Permanen dan Nikah *Mut'ah*

Nikah permanen (*da'im*) berbeda dengan nikah sementara (*mut'ah*) dalam hal-hal berikut ini:[16]

a) Dalam nikah *mut'ah* disebut jangka waktu tertentu dengan jelas sehingga tidak ada kemungkinan bertambah dan berkurang. Sedangkan dalam pernikahan permanen tidak dibenarkan dalam penyebutan jangka waktu.

b) Mahar merupakan salah satu rukun di dalam nikah *mut'ah*. Oleh karena itu jika ia (mahar) tidak disebutkan di dalam akad, maka ia batal dari asanya. Imam ash-Shadiq berkata, "Mut'ah tidak terjadi kecuali dengan dua hal, jangka waktu yang disebutkan dan mahar disebutkan. Sedangkan nikah permanen, maka mahar bukan merupakan rukun, dan ia sah dengan dan tanpa penyebutan mahar. Barangsiapa yang menikah seorang perempuan tanpa menyebutkan maharnya di dalam akad, lalu terjadi persetubuhan, maka dia berkewajiban memberikan mahar *mitsli*.

[16] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), 362

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jika dia menceraikan istri permanennya sebelum mengumpulinya, maka tidak ada idah, demikian pula *mut'ah* jika jangka waktu telah habis tanpa persetubuhan. Jika ia menceraikan istri permanennya setelah persetubuhan dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka idahnya adalah tiga kali haid atau tiga bulan. Sedangkan jika dia hamil, maka idanya adalah hingga melahirkan. Sementara istri *mut'ah,* setelah selesai masanya dan selama *mut'ah* itu dia melakukan persetubuhan, maka idahnya adalah dua kali haid atau 45 hari jika tidak hamil. Adapun jika hamil, maka idahnya adalah hingga melahirkan.

d) Fuqaha dalam mazhab Ja'fari berselisih pendapat dalam masalah warisan antara suami istri di dalam nikah *mut'ah.* Sebagian mereka termasuk asy-Syahid al-Awal, Muhammad bin Makki dan asy-Syahid ats-Tsani Zainuddin al-Amili al-Jubba'i, mengatakan bahwa tidak ada saling mewarisi di antara keduanya kecuali dengan syarat.[17] Sebab akad nikah itu sendiri tidak mengakibatkan datangknya hukum saling mewarisi dan tidak pula menolaknya. Sedangkan jika terdapat syarat, maka ia wajib dilaksanakan.[18]

---

[17] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'far Shadiq,* (Jakarta: Lentera, 2009), 364
[18] Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Humaini, *Tahrirul Wasilah,* Darul Kutub al-Ilmiah, t.t., 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Tidak ada nafkah untuk istri yang dinikahi *mut'ah* kecuali jika disyaratkan. Sedangkan istri permanen wajib dinafkahi, meskipun disyaratkan tidak maka tetap ada nafkahnya.

f) Makruh memut'ahi perawan, sedangkan dalam nikah permanen disunahkan. Imam ash-Shadiq pernah ditanya tentang *mut'ah,* beliau menjawab "perkaranya (*mut'ah*) sangat berat, maka jauhilah perawan".[19]

B. Hak Waris Anak

Melihat dari apa yang telah dibahas di dalam fiqih Syi'ah tersebut di atas, maka terdapat jalan perselisihan antara fuqaha Syiah itu tersendiri. Menurut pandangannya Syi'ah Imamiyah nikah *mut'ah* itu diperbolehkan dan halal hukumnya untuk selamanya. Sementara aliran Syi'ah Zaidiyah berpendapat nikah *mut'ah* itu tidak diperbolehkan dan haram untuk selamanya.

Jadi ada perbedaan tentang hak waris anak yang berlaku antara dua sekte Syi'ah ini. Hak waris anak dari si ayah tetap terlaksana menurut fiqih Syi'ah Imamiyah karena nikah *mut'ah* tersebut tetap terus berlaku yakni halal untuk melaksanaknnya. Tetapi menurut pandangan Syi'ah Zaidiyah nikah *mut'ah* itu haram hukumnya dan secara otomatis tidak ada jalan berlakunya pemindahan hak waris anak dari si ayah.

---

[19] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'far Shadiq,* (Jakarta: Lentera, 2009), 365

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id